

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Krisis yang di alami oleh pengadilan sebagai bentuk pendekatan litigatif menyebabkan penggunaan paradigma litigatif tidak lagi efisien dan efektif untuk menyelesaikan kejahatan dibidang ekonomi, padahal keberadaan mekanisme penyelesaian yang reliable merupakan salah satu faktor utama yang menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi di suatu Negara. Sekarang ini banyak Negara berlomba-lomba untuk meningkatkan dan membenahi infrastruktur dan suprastrukturnya sehingga mempunyai daya tarik yang tinggi. Hal inilah yang sekarang menyebabkan banyak Negara mereformasi pengadilannya dan membangun sarana penyelesaian sengketa alternatif atau menciptakan banyak akses atau ruang agar bias dimanfaatkan pelaku ekonomi untuk mendapat keadilan.

Ketidakkampuan pengadilan untuk mengemban amanat menyelesaikan secara efektif dan efisien menimbulkan keraguan dari pencari keadilan, padahal apabila dari perkembangan sistem hukum, pengadilan merupakan tahapan pertama dari evolusi penyelesaian suatu masalah hukum. Pengadilan dihubungkan dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehubungan perkembangan perkreditan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk-bentuk jaminan jaminan perlindungan dari segi pembiayaan, dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat menggunakannya untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang

demikian tidak dapat ditampung hanya oleh peraturan-peraturan gadai, yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan.

Atas dasar itu maka suatu perjanjian yang berlandaskan penyerahan milik atas suatu benda sebagai jaminan, merupakan suatu perjanjian untuk memberikan jaminan dengan hak tanggungan.

Yang berpiutang (kreditor) menjadi pemilik dari benda itu, yang pada hakikatnya mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari seorang pemegang hak. Apabila yang berhutang melunasi hutangnya itu, maka kepemilikan benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berhutang dan yang berpiutang untuk mengembalikan benda itu kepada yang berhutang.¹ Pada umumnya perusahaan atau lembaga pembiayaan (finance) di kota Gorontalo dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kenyataannya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan, (finance) tersebut tidak dibuat dalam akta notariil (akta notaris) dan tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia untuk mendapat sertifikat akta yang memuat irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Walaupun secara tertulis lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminakan secara

¹ Lingga, David Kurniawan. *Pertanggung jawaban pidana pemberi jaminan fidusia yang karena kesengajaannya melahirkan perjanjian fidusia dalam hubungannya dengan pasal 35 undang-undang no 42 tahun 1999 tentang fidusia. Halaman 2*

fidusia. Akibat hukum dari perjanjian fidusia yang dibuat tanpa menggunakan bentuk akta notariil dan tidak didaftarkan, maka perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut hanyalah berupa akta dibawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang yang ada dalam penguasaan konsumen. Permasalahan yang muncul adalah ketika konsumen menunggak pembayaran, pihak perusahaan pembiayaan (finance) sudah akan mengambil barang kredit. Padahal faktanya ada beberapa konsumen memang benar-benar melakuka.

Pembayaran dengan lunas, namun ada juga konsumen yang tidak bisa melunasinya.

Pada prakteknya dalam mengatasi permasalahan ini, perusahaan pembiayaan menggunakan jasa debt collector (DC/tukang tagih) untuk mengambil secara paksa kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar hutang /cicilan angsuran tersebut. Dan kebanyakan di lapangan para debt collector mengawasi tiap-tiap kendaraan yang melintasi ruas-ruas jalan tentu dengan membawa sebuah buku yang berisi nomor kendaraan (plat nomor) tertentu, ketika kendaraan yang dimaksud melintas langsung dikejar dan diberhentikan paksa, dan pengguna kendaraan itu juga biasanya dipaksa untuk menandatangani berita acara penyerahan kendaraannya kepada debt collector tersebut. Dan menghimbau kepada pemakai kendaraan itu untuk menyelesaikan di kantor pembiayaan yang bersangkutan. Sebagian dari masyarakat yang kurang memahami perbuatan melawan hukum tersebut biasanya timbul rasa takut dan

dengan terpaksa menyerahkan kendaraan tersebut dan menandatangani berkas yang disodorkan kepadanya.

Lebih jauhnya berdasarkan peraturan yang berlaku, maka perbuatan debt collector yang mengatasnamakan perusahaan pembiayaan terkait dalam mengeksekusi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tersebut adalah merupakan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh debt collector ini melanggar pasal 368 KUHPidana tersebut berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam Karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan.”

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan. Salah satu ciri jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di amerika serikat yang membolehkan pihak kreditor mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percecokan (breaking the peace). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.

Dengan demikian, lembaga pembiayaan perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah setempat dan lembaga hukum sehubungan dengan pelaksanaan

eksekusi objek yang menjadi jaminan fidusia dala mraktek kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan Indonesia khususnya dibidang hukum.

Dalam hal ini penulis melihat perkara kasus dilapangan sebagai data, data yang dimaksud yaitu jumlah pendaftaran dari lembaga pembiayaan (adira finance) terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia di Kantor Kementrian Hukum dan HAM dari tahun 2014 yaitu berjumlah 12936 dan tahun 2015 sampai dengan bulan februari yaitu berjumlah 2566 pendaftaran.

Berdasarkan hal inilah, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian sebagai bahan penulisan hukum yang mempunyai judul : “ANALISIS HUKUM PIDANA TENTANG PENARIKAN OBJEK FIDUSIA TANPA SERTIFIKAT JAMINAN DI TINJAU DARI PASAL 368 KUHP.”

1.1 Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana analisis hukum pidana tentang penarikan objek fidusia tanpa sertifikat jaminan di tinjau dari pasal 368 KUHP?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pihak kreditur tidak memperlihatkan akta jaminan fidusia kepada debitur pada saat penarikan objek fidusia?

1.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendiskripsikan dan menganalisis penarikan objek fidusia tantap sertifikat jaminan di tinjau dari pasal 368 KUHP

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pihak kreditur tidak memperlihatkan akta jaminan fidusia kepada debitor pada saat penarikan objek fidusia.

1.3 Manfaat penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat ganda, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan jaminan fidusia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
 - b. Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh penulis selama kuliah di fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Manfaat praktis
 - a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada masyarakat terhadap masalah pengkreditan di lembaga pembiayaan khususnya tentang jaminan fidusia